

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaan dan merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita. Perjalanan sejarah penghuni Nusantara sejak Sriwijaya (abad ke 8-11), bahkan sebelumnya, belum mengalami suatu tatanan Negara Republik yang demokratis, karena itu para pendiri Republik secara sadar menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu misi penyelenggaraan Negara, suatu misi yang tidak terdapat dalam berbagai UUD Negara lain. Maknanya adalah bahwa untuk dapat terwujudnya masyarakat Negara bangsa yang sejahtera, demokratis, berdasarkan Pancasila perlu proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional dan feodal ke masyarakat modern dan demokratis, suatu proses yang dalam bahasa Bung Karno “ Asumming up of many revolution in one generation”. Untuk itu wahana utamanya, seperti yang ditempuh Amerika Serikat (Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln), Jerman (Otto Von Bismarck), Meiji (Jepang), adalah pendidikan sekolah. Mereka berpegang kepada paradigma “Build Nation Buil

Schools”, suatu paradigm yang dianut oleh para Pendiri Republik, yang selanjutnya dianut oleh Mahatir Muhammad (Malaysia), Park Chung Hee (Korea Selatan ), dan Den Xiao Ping (China). Karena itu para Pendiri Republik mendudukkan pendidikan dalam suatu bab tersendiri dalam UUD 1945 dan menetapkan “kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional” (Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen)<sup>1</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan adalah bidang yang harus diutamakan oleh setiap negara, karena menyangkut masa depan bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Banyak negara yang memiliki sumber daya terbatas, dan sedikit sumber daya manusianya, tetapi berkualitas sumber daya manusianya, maka dapat menjadi negara maju dan terkemuka. Harus diakui bahwa Negara kita lemah dalam sumber daya manusia. Di Asia saja secara umum kita tidak dapat lagi membanggakan kualitas pendidikan kita, apalagi untuk tingkat dunia.

Kualitas SDM Indonesia yang diukur oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) saat ini masih rendah. Pada 2005 IPM Indonesia berada pada posisi ke 107, berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun yang sama tercatat Singapura menduduki peringkat 25, Brunai 30, Malaysia 63, Thailand 78, dan Filipina 90. Kualitas

---

<sup>1</sup> Prof.Dr. Soedijarto, “Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan dibidang pendidikan dan hak yayasan yang terancam bubar.” (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) Jakarta , T.T., hal.2.

SDM juga berdampak pada daya saing (competitiveness) Indonesia dengan negara-negara lain. Dari 55 negara yang diukur peringkat daya saingnya, pada tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke 54. Peringkat ini termasuk terendah di kalangan Negara-negara ASEAN lainnya.<sup>2</sup>

Melihat hal tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 disebutkan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Prioritas 2 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk membangun kualitas manusia sebagai insan dan sumber daya manusia pembangunan tetap menjadi perhatian penting. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit, yang mengukur tiga dimensi dasar dalam pembangunan manusia, yaitu hidup sehat dan panjang umur, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup

---

<sup>2</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 buku II, Jakarta, 2010, hal 11.1.9.

yang memadai. Ketiga dimensi dasar ini diukur melalui: angka harapan hidup sejak lahir; angka melek huruf; dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Berdasarkan *Human Development Report 2007-2008*, IPM Indonesia telah meningkat dari 0,696 pada tahun 2004 menjadi 0,728 pada tahun 2005. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 dari 177 negara.<sup>3</sup>

Kualitas SDM yang makin membaik tersebut tidak terlepas dari hasil berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana. Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesia, antara lain penyediaan layanan pendidikan yang baik bagi segenap anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai program strategis seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk.

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjuk oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98,84 persen. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/ sederajat masing-masing telah mencapai 95,14 persen dan 116,56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 96,18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64,28 persen,

---

<sup>3</sup> Ibid , hal 11.1.13.

serta APK pendidikan tinggi mencapai 18.29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009. Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan penting lainnya adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditujukan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1.0 untuk semua jenjang pendidikan.<sup>4</sup>

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen. Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan

---

<sup>4</sup> Ibid

sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional. Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan, maka dilakukan upaya peningkatan anggaran pendidikan secara terus menerus sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen UUD 1945, yaitu sebesar 20 persen dari APBN atau sebesar Rp.207,4 trilyun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,6 Trilyun dan melalui Transfer Daerah sebesar Rp.117,9 Trilyun.<sup>5</sup>

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 11.1-2-II. 1-3.

yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millenium.<sup>6</sup>

Sejauh ini pendidikan nasional dinilai telah gagal berfungsi sebagai perekat sosial untuk menghasilkan anak-anak bangsa hidup secara damai. Namun kegagalan dunia pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya antara pemerintah dan rakyatnya.

Karena pendidikan merupakan proses mengubah keadaan arah didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dengan berbagai cara untuk mempersiapkan masa depan yang baik baginya.<sup>7</sup> Tujuan sistem pendidikan nasional adalah manusia Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir bathin dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, pegawai, warga masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat manjawab tantangan–tantangan global belum sepenuhnya dapat diterapkan pada hal sudah berjalan 8 tahun bahkan ada beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, nampaknya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, antara lain dapat dilihat pada :

---

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.), *Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003, hal.3.

<sup>7</sup> Mujahidin, *Kegagalan UAN adalah Implementasi Sistem Pendidikan Yang Gegabah*, Rabu, 15 Juli 2009, hal.1.

- a) Pasal 53 UU No 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyatakan bahwa;

*Pasal 53*

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.*
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.*
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.*
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.*

Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah dibatalkan, namun pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tidak dihapuskan. Artinya memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan dasar saja. Pendidikan jika dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebaspun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.<sup>8</sup>

Dengan demikian, bukan sesuatu yang aneh jika pendidikan Pancasila tidak lagi diajarkan disemua jenjang Pendidikan di Indonesia. Ini disebabkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan berpaham pasar bebas, dan mantan anggota DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menambahkan bukan cuma, mata

---

<sup>8</sup> Kompas (Lady Paat. Bachtiar Effendy) UU Sisdiknas Bertahan Pasar Bebas, Kamis 12 Mei 2011 : 12.



pelajaran Pancasila yang hilang (kurikulum tidak ada) nilai-nilai Pancasila pun sudah mulai ditinggalkan dalam kehidupan berpolitik, musyawarah untuk mufakat yang menampung semua aspirasi termasuk kelompok minoritas kini ditinggalkan dan diganti menjadi suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Bahtiar Effendi (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta) berpendapat, jika semua pihak serius ingin mempraktikkan Pancasila, maka harus dibuat mekanismenya agar kebijakan publik yang disusun memiliki perspektif Pancasila.<sup>9</sup>

b) Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan;

*Pasal 6*

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.*

Pasal 6 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Pemerintah telah membatasi (diskriminasi) diri untuk membiayai pendidikan bagi usia anak dan ini merugikan, seharusnya tidak hanya pendidikan dasar saja tetapi pendidikan dasar, menengah, tinggi dan batas usianya tidak ditentukan Pasal 6 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 seharusnya setiap warga negara ditulis ikut bertanggung jawab.

Dengan mencermati beberapa pasal yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional maka masih banyak pasal yang belum

---

<sup>9</sup> Ibid

terungkap untuk dianalisa dan evaluasi. Undang-undang sistem pendidikan tidak sekedar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar. selain itu, uu tersebut harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan dengan kata lain bukan aturan persekolahan tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan diluar sekolah lainnya.

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari kepastian hukum; maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisa dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan pelaksanaan dalam praktiknya.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam analisa dan evaluasi hukum ini adalah :

- a. Apakah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah cukup melindungi masyarakat (khususnya pendidik dan peserta didik) dalam hal penerapan sistem pendidikan nasional?
- b. Apakah sistem pendidikan nasional dalam beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang sistem pendidikan nasional sudah cukup? Ataukah perlu diatur dalam peraturan baru?

- c. Seberapa jauh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah benar-benar menterjemahkan amanat yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 terutamanya pasal 31?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Analisa dan evaluasi hukum tentang sistem pendidikan nasional (Undang-Undang No.20 Tahun 2003) dimaksudkan untuk mengadakan analisa dan evaluasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang mengatur sistem pendidikan nasional dengan rinci, menganalisa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ditinjau dari berbagai aspek.

Menganalisa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait dan bersumber dari materi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mengevaluasi Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dari aspek substansi Hukum maupun aspek harmonisasinya dengan hukum positif terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam rangka perencanaan pembangunan hukum nasional.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan analisa dan evaluasi tentang sistem pendidikan nasional ini dibatasi pada segi materi hukumnya, aparaturnya, sarana dan prasarana hukum maupun budayanya;

1. Dari segi materi hukum adalah melakukan pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.
2. Dari segi aparaturnya, meliputi tugas dan tanggung jawab aparaturnya.
3. Dari segi sarana dan prasarana hukum, meliputi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas aparaturnya yang bersangkutan.
4. Dari segi budayanya, meliputi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

#### **E. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam penulisan laporan tim analisa dan evaluasi hukum ini adalah yuridis normatif empirik dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data baik data primer berupa peraturan Perundang-Undangan terkait maupun data sekunder berupa literatur dari buku-buku, internet, Koran, majalah, makalah, hasil-hasil penelitian dan lain-lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

#### **A. Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh)**

**Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat disebutkan:**

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan:**

#### **BAB XIII**

#### **PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,

#### Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya .
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Disamping pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pasal utama dalam penjabaran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai dan dan terakomodasi dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

- a. Pasal 18, yang berkaitan dengan otonomi daerah. Meskipun disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya namun khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tidak boleh ada klausul yang dapat menyebabkan kesenjangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan antara daerah kaya dan miskin. Dalam hal ini juga termasuk penetapan jenis dan isi kurikulum yang meliputi Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila), Sejarah Nasional, Bahasa Indonesia dan Geografi Nasional.

- b. Pasal 26, yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk. UUSPN harus dijaga agar tidak mengandung isi yang secara implisit dan eksplisit diskriminatif terhadap warga Negara.
- c. Pasal 27, pendidikan harus dapat mengantarkan warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa pendidikan harus merupakan bagian dari usaha mengentaskan warga negara dari kemiskinan. Pasal 27 juga mengharuskan SPN menumbuhkan kecintaan dan kemampuan bela negara
- d. Pasal 28, tentang hak asasi manusia, untuk memahami, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban manusia sebagai individu, warga negara, serta anggota masyarakat dunia.
- e. Pasal 29, yang menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.
- f. Pasal 31, yang merupakan pasal utama yang dijabarkan dalam UUSPN.
- g. Pasal 32, yang tidak memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan karena hanya dengan pendidikan suatu bangsa dapat memajukan kebudayaan nasional. Di sini perlunya untuk menyatukan kembali pendidikan nasional dengan budaya nasional. Budaya harus tumbuh dari hasil kecintaan terhadap bangsa dan negara dari hasil pendidikan, sehingga dapat menciptakan peradaban nasional yang bermutu tinggi.
- h. Pasal 33, pendidikan harus dapat berperan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa,
- i. Seluruh bab XV dalam UUD 1945 yang harus termanifestasikan secara eksplisit dalam isi pendidikan nasional.
- j. Pasal 34, didalam UUSPN harus ada pasal sebagai realisasi dari jaminan pendidikan untuk anak fakir miskin dan terlantar.

## **B. PRINSIP – PRINSIP DASAR TENTANG PENDIDIKAN YANG DIANUT UU NO. 20 TAHUN 2003 DAN MAKNANYA.**

Kalau dicermati ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (1), tentang hakekat pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pasal 4 tentang prinsip – prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 5 tentang hak warga Negara, jelaslah bahwa semangat yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) adalah berupaya terwujudnya amanat UUD 1945, baik yang tertulis dalam pembukaan alenia ke-empat maupun pasal 31, dan pasal 32 UUD 1945, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tertulis :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan “Educare” yang maknanya “unfolding”, memekarkan potensi. Suatu aliran pendidikan yang ditetapkan di Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional (UN). Bila ini diterapkan secara konsekwen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud.



2. Pasal 2 tertulis :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan ini implikasinya jelas yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya Negara kebangsaan, Negara kesejahteraan, Negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini sebagai landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pasal 3 tertulis :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa berkembangnya “kemampuan” dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta “berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh yaitu :

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Berakhlak mulia;
- c) Sehat;
- d) Berilmu;
- e) Cakap;
- f) Kreatif;
- g) Mandiri;
- h) Demokratis, dan
- i) Bertanggung jawab.

Manusia warga Negara Indonesia yang berwatak dan memiliki kemampuan (intelektual, emosional, vokasional / professional, dan spiritual, yang ditandai dengan 9 hal yang ditulis tersebut ketercapaiannya akan tergantung dari kemampuan kita mewujudkan pendidikan yang hakekatnya tertulis dalam pasal 1 ayat (1) yang sudah diulas di depan. Dalam bahasa UNESCO untuk mewujudkan pendidikan yang demikian perlu diterapkan empat pilar belajar : (1) "Learning to know"; (2) "Learning to do"; (3) "Learning to live together"; dan (4) "Learning to be".

#### 4. Prinsip penyelenggaraan pendidikan

Dalam pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan terdapat enam ayat dua di antaranya tertulis dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (3) yang tertulis sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) :

"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajuan bangsa, dan

Pasal 4 ayat (3)

"Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Kedua prinsip dari enam prinsip yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 memperkuat di satu pihak terlaksananya dasar pendidikan nasional yang tertulis pada pasal 2, yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagai yang tertulis dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.

#### 5. Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga Negara

Pasal 5 ayat (1) tertulis :

"Setiap warga Negara mempunyai hak memperoleh pendidikan yang bermutu"

Ketentuan ini berimplikasi bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Lima ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (1) tentang hakekat pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan, pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga Negara, bila diterjemahkan dan dilaksanakan secara taat asas (konsisten), dalam pandangan tim akan dapat menjamin suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

### **C. SEJARAH PERJALANAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 45 itu, disebutkan Pendidikan merupakan hak tiap warganegara bahwa tiap-tiap warganegara berhak untuk mendapatkan pengajaran dan Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang. Meskipun nomenklatur sistem pengajaran nasional sudah disebutkan pada saat lahirnya Undang-Undang Dasar, namun pada perjalanan sejarahnya, baru pada tahun 1965 dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia, digunakan nomenklatur Sistem Pendidikan dalam produk hukum di bawah Undang-undang.

Undang-undang organik yang dibuat sebelum tahun 1965 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini dinamakan dengan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang diundangkan pada tanggal 5 April 1950. Pada tanggal 12 Maret 1954, Undang-undang No 4/1950 (pada masa RIS), itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Undang-undang yang hanya berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di tingkat sekolah itu kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pada tahun 1965 itu terdapat tiga produk hukum yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Ketiga produk hukum tersebut, sebenarnya belum dilihat sebagai kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pada tahun 1985, setelah dua puluh tahun pendidikan di tanah air diatur dengan produk hukum tersebut, Pemerintah berinisiatif untuk membentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka memenuhi amanat konstitusi setelah konstitusi berumur lebih dari 40 tahun.

Pentingnya pengaturan sistem pendidikan nasional ini memang telah disadari oleh para pendiri bangsa dan negara kita. Sejak Republik Indonesia terbentuk, Pemerintah memang telah berusaha memenuhi amanat Konstitusi, dengan memperluas kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya pendidikan juga dapat dilihat dari penjelasan setiap undang-undang tentang pendidikan. Di dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 12 tahun 1954, misalnya, disebutkan pentingnya pendidikan, antara lain karena pendidikan dan pengajaran mempengaruhi di kemudian hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai sifat penting, yaitu nasional dan demokrasi. Nasional berarti berakar pada masyarakat Indonesia dan bukan berakar pada masyarakat Indonesia. Demokratis, artinya tidak hanya memberikan kesempatan kepada lapisan atas rakyat, tetapi harus memberikan kesempatan kepada rakyat jelata untuk mendapatkan kesempatan belajar.

Di dalam penjelasan Pemerintah RI tentang RUU Pendidikan Nasional. Di depan Sidang DPR RI tanggal 29 Juni 1988 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, menyatakan bahwa Undang-Undang No.4 Tahun 1950 jo Undang-Undang No.12 Tahun 1954, dan Undang-Undang No.2 Tahun 1961 serta Undang-Undang No.14 PRPS Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.14 PRPS Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, belum dapat dianggap sebagai Undang-undang yang dimaksud oleh Bab XIII pasal 31

Undang-undang Dasar 1945. Di samping itu undang-undang tersebut juga tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan nasional pada saat itu. Fuad Hasan menyebutkan perkembangan baru pada tahun itu adalah antara lain seperti pendidikan komputer, Universitas Terbuka dan Politeknik. Tentu saja juga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat orde baru.

Suatu catatan yang penting dalam proses pembentukan UU no. 2 tahun 1989 ini adalah kesadaran bahwa tidak semua masalah dapat diatur dalam undang-undang dan perlu diatur dalam produk hukum di bawahnya. Namun demikian perlu selalu dijaga, bahwa terjemahan dari amanat UUD itu, tidak boleh bertentangan atau berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Setelah undang-undang no 2 tahun 1989 itu berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dirasakan pentingnya diadakan perubahan, terutama sesudah order baru diganti dengan order reformasi, yang mempunyai semangat demokrasi, otonomi, dan kebebasan. Pada era ini Konstitusi mengalami amandeman sampai empat kali antara tahun 1999 sampai 2002. Semangat ini mendorong untuk meninjau kembali Undang-Undang No.2/1989, untuk menampung perkembangan bangsa, seperti otonomi daerah, globalisasi yang makin intensif, tantangan persaingan dengan bangsa-bangsa lain, dan keinginan yang amat intensif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semangat zaman inilah yang mewarnai lahirnya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena proses yang amat cepat serta semangat yang menyala-nyala dalam melakukan reformasi, beberapa aspek penting yang diamanatkan oleh konsitusi sering terlupakan, sehingga jika dikaji lebih dalam banyak terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat Konsitusi, dan banyak hal juga yang penting yang diamanatkan konstitusi belum tercakup dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu. Sebagai contoh, jika fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungan negara, bagaimana bentuk jaminan pendidikan untuk mereka diatur; bagaimana menyelenggarakan prinsip nasional dan demokrasi dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, apakah berorientasi kepada pendidikan di negara yang bukan berdasarkan Pancasila, karena dorongan untuk maju dan bersaing secara

internasional; dan berbagai pertanyaan lain yang perlu segera mendapatkan jawaban, sehingga arah pendidikan menjadi lebih jelas dan konsisten dengan amanat UUD.

Oleh karena itu, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditelaah dan direvisi kembali untuk menjaga agar undang-undang tersebut menjadi kokoh dalam melaksanakan amanat Konstitusi.

## BAB III

### ANALISA DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003

Sejarah nasional Indonesia, menunjukkan bahwa hanya dengan pendidikan kita dapat mencapai kemerdekaan, membebaskan diri dari penjajahan yang sudah berlangsung selama 360 tahun. Dengan pendidikan bangsa Indonesia akan dapat menjamin terealisasinya keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, membangun Negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tidaklah mungkin penjajahan akan berlangsung selama tiga setengah abad, apabila bangsa kita telah memiliki kecerdasan dan kesadaran nasional yang tinggi, semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh sebagai suatu bangsa. Pergerakan kemerdekaan yang mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, hanya dapat dilakukan oleh *founding fathers* kita yang mempunyai pendidikan dan nasionalisme yang tinggi. Kemerdekaan, kemampuan untuk dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain di dunia, hanya dapat direalisasikan jika sebagai bangsa kita berkehidupan cerdas, dan tidak ditipu serta diadu domba seperti zaman penjajahan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini, secara jelas telah ditunjukkan oleh *founding fathers* kita dengan menempatkan dalam Undang-Undang Dasar. Tidak semua negara di dunia mencantumkan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar mereka. Bahkan di dalam konstitusi Amerika Serikat, pendidikan tidak diatur, sehingga pendidikan bukan merupakan tanggung jawab Negara federal tetapi tanggung jawab Negara bagian. Oleh karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi mengamanatkan untuk pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang harus diatur dalam suatu Undang-Undang. Sejak kemerdekaan, telah dikeluarkan beberapa kali Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam upaya melaksanakan amanat konstitusi ini. Tiap-tiap

Undang-Undang itu dibuat, untuk menjawab tantangan baru yang muncul dalam sejarah perkembangan kehidupan bangsa. Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No.4 Tahun 1950, Undang-Undang No.12 Tahun 1954. Undang-Undang No.22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang No.19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pendidikan Nasional Pancasila, Undang-Undang No.2 Tahun 1989 dan terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perjalanan UU No. 20 Tahun 2003, setelah UU No. 20 Tahun 2003 diberlakukan sejak 8 Juli 2003, dan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, sehubungan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan politik dan social di tanah air, dirasakan bahwa UU tersebut tidak lagi memadai untuk mengatur dinamika pendidikan nasional di satu pihak, dan untuk tetap menjaga amanat konstitusi di pihak lain. Dalam perjalanannya, ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 20 Tahun 2003, antara lain terdapat pasal-pasal yang: (1) tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945, (2) tidak konsisten dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang itu sendiri (3) tidak konsisten dengan pasal lain, (4) penggunaan definisi yang kabur dan tidak lengkap, (5) pemahaman serta penggunaan istilah-istilah yang dapat dijabarkan secara salah oleh Undang-Undang turunannya (seperti dalam UU guru dan dosen), (6) penginterpretasian Undang-Undang tersebut dalam aturan turunannya seperti dalam Peraturan Pemerintah , Peraturan Menteri yang kurang tepat, (7) pengabaian pasal dan jiwa UU tersebut dalam praksinya. Semua kelemahan-kelemahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk diadakan revisi dan perbaikan agar dapat menjamin terealisasikannya cita-cita pendidikan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.

#### **A. DASAR PEMIKIRAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

1. Prinsip-prinsip dan Proposisi.
  - a. Mencerminkan jiwa dan isi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis.
  - c. Negara berbentuk Negara Kesatuan.



- d. Negara berhubungan dengan negara lain dengan prinsip kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.
  - e. Negara didukung oleh seluruh rakyat yang karena pengalaman sejarah kolektif yang sama, mendukung tujuan bersama dalam satu wilayah geopolitis.
  - f. Negara memiliki misi mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - g. Pemerintah Membangun budaya Indonesia yang modern dan demokratis.
  - h. Jabaran tujuan, isi, metode pembelajaran dan evaluasi harus mencerminkan, pendidikan yang berketuhanan YME, perikemanusiaan, kecintaan terhadap bangsa, demokratis, dan mengutamakan asas keadilan.
  - i. Menghindarkan sistem pendidikan yang diskriminatif.
  - j. Memihak kepada rakyat banyak.
  - k. Menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
  - l. Menjamin penuh pemerintah dalam pendidikan dasar.
  - m. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - n. Pendidikan nasional merupakan wahana untuk menunjang terjadinya transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang berperadaban tinggi.
  - o. Negara didirikan atas kesadaran sejarah perjalanan bangsa sejak sebelum Masehi. Sejarah ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja.
2. Sebagai sistem pendidikan yang demokratis, pemerataan pendidikan bukan hanya berarti pemerataan kesempatan pendidikan, tetapi juga pemerataan mutu pendidikan. Semua warga negara memiliki hak atas mutu pendidikan yang diterimanya.

**B. BUTIR-BUTIR YANG PERLU DIPERHATIKAN (DITAMBAH, DIUBAH, DIKURANGI) DALAM PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003.**

1. Dalam pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional perlu ditambahkan proses pendidikan dan pendidikan sebagai pembudayaan.
2. Sistem pendidikan adalah satu kebijakan pendidikan di daerah merupakan penjabaran dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional.
3. Pentingnya tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menunjang penyelenggaraan pendidikan semata-mata, tetapi harus dapat menjamin pembentukan karakter bangsa dalam proses pendidikan yang dapat menjamin keberlangsungan NKRI. Karena ada standar tenaga pendidikan, maka pengelolaan (pendidikan, pengangkatan, pengembangan, dan pemberhentian) harus dilakukan secara nasional. Ini karena tenaga pendidikan berbeda dengan komponen lain dalam sistem pendidikan nasional (harus sejajar dengan pendidikan Tentara Nasional, yang tidak hanya kemampuan tempur, tetapi yang penting adalah komitmen terhadap SAPTA MARGA), selain menyangkut kompetensi keguruan, yang lebih penting adalah kompetensi dan jiwa pendidik nasional.
4. Pendidikan usia dini perlu dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan formal. Dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini perlu terlihat benang merah dengan gizi dan kesehatan peserta didik.
5. Mesti dibedakan antara pendidik berbasis masyarakat dan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini untuk menghindari kekaburan pengertian (misalnya, seakan-akan jika pendidikan berbasis masyarakat hanya dilakukan oleh masyarakat, padahal juga dapat dilakukan oleh pemerintah).
6. Standar pendidikan nasional adalah standar dan bukan standar sebagai batas minimal. Standar ini harus berlaku untuk seluruh tanah air, meskipun secara periodik dapat direview untuk ditingkatkan. Standar hasil hanya dapat

diberlakukan setelah standar yang diperlukan dalam proses pendidikan sudah tercapai. Ini untuk menghindari diskriminasi dalam perlakuan pendidikan.

7. Sistem pendidikan nasional harus menggunakan standar nasional, dan bukan standar internasional. Penggunaan standar internasional merupakan pengingkaran terhadap pendidikan nasional dan mencerminkan ketidakpercayaan diri terhadap pendidikan nasional. Istilah SSN, SBI dan RSBI harus hilang dari khasanah sistem pendidikan nasional.
8. Wajib belajar harus merupakan tanggung jawab negara bukan pemerintah dan pemerintah daerah (menimbang ayat 1 ini bertentangan dengan rumusan pada pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2 dan pasal 9).
9. Pengertian kurikulum harus diperluas sebagai semua pengalaman yang diperoleh peserta didik dari lembaga pendidikan. Definisi pada butir 19 adalah definisi untuk kurikulum formal. Ini akan menghindari sistem pendidikan yang hanya mementingkan produk, tanpa memperhatikan proses, sekaligus menghindarkan pendidikan sebagai pengajaran atau lebih sempit lagi penguasaan materi pelajaran tertentu.
10. Rumusan definisi Dewan Pendidikan perlu dilengkapi dengan fungsinya, yaitu berfungsi untuk membantu memajukan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten, dan meyakinkan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah dalam umur wajib belajar.
11. Definisi pendidikan dasar pasal 17 ayat (1) , pendidikan menengah pasal 18 ayat (1), serta pendidikan tinggi pasal 19 ayat (1) dan pendidikan anak usia dini pasal 28 ayat (1) perlu diperjelas, dan bukan hanya sebagai dasar untuk pendidikan berikutnya.
12. Pasal 37 agar dalam kurikulum dimasukkan pendidikan Pancasila/ Kewarganegaraan.

### **C. KETENTUAN YANG TIDAK SELARAS DENGAN KETENTUAN DASAR YANG TERTUANG DALAM UUD 1945 DAN UU NO. 20 TAHUN 2003**

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 2 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini berarti bahwa filosofi dan ketentuan yang terkandung dan tertulis dalam Pancasila (pembukaan UUD 1945) dan UUD 1945 akan sepenuhnya diterjemahkan dan segera dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk itu marilah ditelaah beberapa ketentuan yang dalam pandangan tim tidak selaras, bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

UUD 1945 sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penekanan tentang “Pemerintah Negara Indonesia” bermisi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, juga rumusan sila ke lima dari Pancasila yang tertulis “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, jelaslah bahwa menurut UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah “Negara Kesejahteraan (Welfare State)” suatu Negara yang

pemerintahannya, Jerman, Negeri Belanda dan Swedia, bertanggung jawab membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu pula UUD 1945 pasal 31 ayat (2) (sebelum amandemen) menegaskan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional”, yang melalui amandemen ke-4 dipertegas lagi menjadi 5 ayat yang tertulis :

Pasal 31

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat Pemerintah lah yang bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional dan UUD 1945 tidak mengenal ketentuan tentang tanggung jawab warga Negara, masyarakat, atau peserta didik. Karena dalam Negara kesejahteraan masyarakat warga Negara adalah pembayar pajak. Melalui penerimaan uang dari masyarakat melalui pajak itulah pemerintah membiayai pendidikan. Kalau di Negeri Belanda baik negeri maupun swasta pendidikan dibiayai Pemerintah. Tetapi ironisnya dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 banyak ketentuan yang menetapkan tanggung jawab Warga Negara, orang tua, masyarakat bahkan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan seperti yang tertulis berikut ini :

1) Pasal 6 ayat (2)

“setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

Ketentuan ini tidak jelas apa maknanya, apa berarti bila penyelenggaraan pendidikan tidak berlangsung dengan baik yang bertanggung jawab warga Negara?

2) Pasal 7 ayat (2)

“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Apakah ini berarti bahwa setiap orang tua termasuk yang masih tuna aksara dan belum lulus SD, dapat memberikan pendidikan dasar? mungkin maksudnya “wajib mengirim anaknya ke sekolah”.

3) Pasal 9 tertulis :

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sekali lagi walaupun UUD 1945 menetapkan pemerintah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, tetapi UU No. 20 Tahun 2003 nampaknya sebagai pewaris paradigma Orde Baru menekankan tentang tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

4) Pasal 12 ayat (2) yang tertulis :

“setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”.

Sekali lagi ini terang – terangan bertentangan dengan paradigma Negara Kesejahteraan dan secara langsung untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar ini bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) yang tertulis :

“setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

5) Pasal 46 ayat (1) tentang tanggung jawab pendanaan, tertulis :

“pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Ketentuan ini jelas –jelas bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam pasal 31 ayat (2), ayat (3), maupun ayat (4).

Dari lima ketentuan yang dikutip ini jelas bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang sesuai dengan pasal 2 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam lima ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan dan ketentuan pasal 31 UUD 1945 yang telah secara lengkap dikutip di atas.

Yang lebih menarik, terkait dengan pembiayaan pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 tidak ada indikasi secara nyata untuk menterjemahkan ketentuan pasal 31 ayat (2), yang jelas – jelas tertulis “dan pemerintah bertanggung jawab membiayainya” melainkan menggunakan istilah hibah seperti tertulis dala pasal 49 ayat (3) dan (4).

Selanjutnya dipandang dari sudut pandang Negara Indonesia sebagai Negara Kebangsaan, baca pembukaan UUD 1945, istilah kebangsaan ditulis berkali – kali;

- a) Hak segala bangsa;
- b) Berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- c) Melindungi segenap bangsa;
- d) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e) Kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Dari kata – kata yang tertulis tersebut jelaslah bahwa yang kita bangun adalah “Negara Kebangsaan (A nation state)”. Karena itu pasal 31 menegaskan tentang kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ironisnya UU yang ditetapkan untuk melaksanakan satu pendidikan nasional menetapkan kewajiban seperti yang tertulis pada pasal 50 ayat (3), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang – kurangnya satu satuan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Ketentuan ini hakekatnya memandang bahwa sesuatu yang bersifat nasional itu lebih rendah dari pada "internasional". Di samping itu di dalam pelaksanaannya sekolah yang bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum non Indonesia dan menggunakan bahasa internasional, yang terakhir ini hakekatnya mengingkari fungsi pendidikan nasional dan dasar pendidikan nasional. Kiranya perlu diperjelas di sini bahwa tim tidak menentang upaya untuk mendirikan sekolah yang mutunya tidak kalah dengan mutu sekolah di manapun juga. Kalau di era globalisasi semua lembaga pendidikan terutama menengah dan tinggi adalah lokal, nasional, dan internasional. Perlu diketahui di seluruh dunia semua Negara Kebangsaan selalu berusaha agar warga negaranya bersekolah di sekolah nasionalnya, karena itu di mana – mana ada "American Schools, British Scholl, Deutche Schule" dan lainnya. Sama dengan Indonesia sewaktu Pendiri Republik berada dalam pemerintahan, Indonesia memiliki sekolah Indonesia di negeri Belanda, di Thailand, di Jepang, di Mesir, di Singapura, dan lainnya, bukan karena di Negara tersebut tidak ada sekolah yang bermutu melainkan agar generasi muda bangsa dididik menjadi manusia yang cerdas dan berwatak dalam suasana Indonesia.

Lebih ironis lagi dalam UU ini adanya ketentuan yang secara tersirat memperbolehkan anak Indonesia di tanah airnya sekolah di sekolah asing seperti tertulis pada pasal 65 ayat (2):

"Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia".

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang karakteristiknya seperti yang digariskan dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 cukup memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan.



Dari serangkaian ulasan tentang berbagai pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengandung ketentuan yang dalam dirinya bertentangan dengan ketentuan dasar yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003 itu sendiri.

Sebagai catatan terakhir dari bagian ini yang menarik dari UU itu adalah tidak adanya istilah “perguruan swasta” adanya adalah masyarakat, tetapi tidak jelas masyarakat yang mana. Dalam pandangan tim di seluruh dunia, kecuali Negara Komunis selalu di kenal negeri dan swasta, mengapa UU No. 20 Tahun 2003 tidak mengenal itu?

#### **D. DAMPAK DARI INKONSISTENSI BERBAGAI KETENTUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Berbagai gejala dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang dapat dipandang sebagai wujud pengingkaran terhadap semangat dan ketentuan yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 pada dasarnya berpangkal pada berbagai ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 berikut beberapa gejala yang dimaksud.

- 1) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dianulir berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi adalah contoh yang paling jelas. Dalam UU itu Pemerintah secara syah tidak harus membiayai sepenuhnya pendidikan tinggi negeri dan pendidikan menengah, melainkan hanya cukup membantu 50% untuk Perguruan Tinggi Negeri dan mewajibkan mahasiswa membayar 30% dari keperluan pembiayaan dana perguruan tinggi negeri, dan sama sekali tidak menetapkan tanggung jawab Pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Sedangkan di Amerika Serikat yang bukan Negara kesejahteraan tapi Pemerintah (Federal dan Negara Bagian) menanggung biaya sampai 70% untuk perguruan tinggi negeri dan 14%

dari mahasiswanya. Dan swasta di subsidi sampai 15% dan dari mahasiswa 40%.<sup>10</sup>

Kebijakan ini dimasukkan dalam UU No. 20 Tahun 2009, karena UU No. 20 Tahun 2003 berulang menekankan bahwa Pemerintah tidak membiayai melainkan hanya memberikan hibah. Padahal UUD 1945 pasal 31 ayat (3) jelas tertulis seperti telah dikutip di depan, menetapkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional” yang oleh para Pendiri Republik ditafsirkan membiayai perguruan tinggi negeri dan memberikan subsidi kepada perguruan tinggi swasta (UU No. 22 Tahun 1961).

- 2) Dalam hal pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, walaupun UUD 1945 pasal 31 ayat (2) mewajibkan pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar wajib belajar dan pasal 34 ayat (2) menegaskan :

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”,

Dalam praktek tidak membiayai sepenuhnya tetapi hanya memberikan bantuan operasional (BOS) untuk pendidikan dasar.

Hal ini dapat terjadi, karena berbagai ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 seperti diulas dibagian terdahulu, pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 9, pasal 12 ayat (2) b, membenarkan tindakan itu. Yang menarik perhatian adalah bahwa para elit politik sumpah untuk berpegang teguh kepada UUD 1945 nampak tidak peduli bahwa amanat UUD 1945 telah diabaikan. Dipandang dari pengertian wajib belajar secara universal di Indonesia belum ada wajib belajar sepanjang anak usia wajib belajar dari usia 7 – 15 Tahun masih ada yang belum / tidak sekolah dan tidak ada upaya untuk menjadikan mereka seluruhnya bersekolah, selama itu

---

<sup>10</sup> Soedijato, *Opcit*, hal.10-11.

juga belum ada wajib belajar. baru ada, dalam istilah UNESCO “Universal Education” pendidikan semesta, belum Compulsory Education”. Kalau kita benar – benar melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2), Pemerintah “at all costs” harus mengupayakan supaya semua anak usia wajib belajar di manapun wajib bersekolah, SD / MI, dan SMP / MTs, negeri dan swasta, dan dibiayai Pemerintah.

- 3) Kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan. Filosofi pendidikan demokrasi yang melatar belakangi pelaksanaan gerakan wajib belajar adalah bahwa Pemerintah melalui sistem pendidikannya wajib membantu peserta didik berkembang seoptimal mungkin, bukan filosofi pendidikan elitis yang arahnya adalah “memilih dan memilah”. Dalam kaitan ini UU No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1) b yang menetapkan “setiap peserta didik berhak mendapat layanan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.

Ketentuan yang memungkinkan dilaksanakannya pendidikan demokratis ini dalam praktek diabaikan. Peserta didik dari SD sampai SMP yang kemampuan dasar kongnitifnya terbentang dari IQnya <100 sampai yang IQnya>135 mempelajari bahan yang sama, dengan kecepatan yang sama dan dinilai dengan standar yang sama. Padahal menurut studi (J.B. Carroll) kecepatan belajar anak dengan IQ >135 lima kali dari yang IQnya 100. Karena itu tidak mengherankan kalau hanya sebagian kecil anak SMP yang lulusnya dengan nilai di atas 8 tidak lebih dari 20%. Dan kelompok inilah yang kalau di Jerman masuk Gymnasium (persiapan PT), di Inggris dapat masuk Grammar School.

Diabaikannya ketentuan pasal 12 (1) b secara psikologis sangat menekan peserta didik karena mereka pada umumnya tidak sampai menguasai bahan ajar tetapi harus mengikuti ujian nasional yang sifatnya bukan untuk mengukur tercapainya tujuan pendidikan dan terlaksananya fungsi pendidikan nasional seperti tertulis dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun

2003. Sesungguhnya UU No. 20 Tahun 2003 sesuai dengan asal 61 ayat (2) yang tertulis sebagai berikut :

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan / atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

Namun ketentuan yang relevan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) tentang hakekat pendidikan, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pasal 4 ayat (3) tentang pendidikan sebagai proses pembudayaan, malah diabaikan / tidak dilaksanakan seperti pasal 12 ayat (1) b, dan pasal 61 ayat (2) yang baru dikutip. Yang diterapkan adalah adanya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan yang dalam dirinya kontradiktif dengan misi pendidikan karakter dan pengembangan kemampuan serta peradaban bangsa yang bermartabat.

- 4) Tentang fungsi setiap jenjang pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 penetapan fungsi setiap jenjang pendidikan terlalu umum, dan berdampak kepada kesan bahwa mengikuti pendidikan dasar hanya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah seperti tertulis pada pasal 17 ayat (1) berikut :

“Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”.

Dan selanjutnya tentang pendidikan menengah pasal 18 ayat (1) tertulis :

“Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar”.

Rumusan tentang fungsi pendidikan dasar dan menengah ini menjadikan sekolah sama sekali tidak memiliki fungsi sosial seperti yang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang tertulis dalam pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :

“Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah”.

Tim membandingkan antara rumusan fungsi pendidikan yang tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 dengan UU No. 2 Tahun 1989. Karena di manapun di dunia pendidikan wajib belajar adalah menyiapkan anggota masyarakat, yang dalam bahasa “Declaration of Education for All” Tahun 1990, yang:

- a. Dapat survive;
- b. Dapat mengembangkan diri secara optimal;
- c. Dapat berpartisipasi dalam masyarakat;
- d. Dapat memperoleh pekerjaan;
- e. Dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi; dan
- f. Dapat belajar sepanjang hayat.

## E. SARAN REVISI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan Kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, *pemerataan* peningkatan mutu serta *pemerataan* relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor *No.20 tahun 2003* 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

*Pasal 18; pasal 26; pasal 27; bab XA; pasal 29; pasal 33 ; pasal 36; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan *proses pendidikan*, karena termasuk *pembudayaan* proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu *berproses* untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. *Sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari supra sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.*

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses *pendidikan dan* pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk *menyelenggarakan tugas dalam* menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah *kelembagaan pendidikan* wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. *ini dimasukkan dalam pasal jenjang seperti pendidikan dasar, menengah dan tinggi*
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat



sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. *mesti dibedakan antara pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.*

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria *hilangkan kata minimal* minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. *Ini tidak konsisten dengan pasal 6 ayat 2 pasal 7 ayat 2, pasal 9.*
19. Kurikulum adalah *semua pengalaman yang diperoleh peserta didik dari lembaga pendidikan. Kurikulum formal adalah* seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan /atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan *dan penetapan peringkat kualitas* program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi *ketersediaan waktu*, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan *serta mempunyai fungsi untuk membantu memajukan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Nasional.*
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan *dan berfungsi untuk membantu memajukan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.*
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

## BAB II

### DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan *melalui keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan* dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan *antara lain* dengan *melalui pengajaran yang* mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,  
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki *kekhususan* kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib *mengikuti* pendidikan dasar.
- (2) *Pemerintah Setiap warga negara* bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

*cek konsistensi dengan pasal 34*

#### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban *mematuhi undang-undang wajib belajar memberikan* pendidikan dasar kepada anaknya.

#### Bagian Ketiga

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 8

Masyarakat berhak *membantu* berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

#### Pasal 9

Masyarakat *berkewajiban memberikan dukungan* sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana *dan sumber lainnya yang diperlukan* guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

### BAB V

#### PESERTA DIDIK

#### Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dandiajarkan oleh pendidik yang seagama; *Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan ini*

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi *yang disediakan Pemerintah* yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya *dari Pemerintah* ;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan *tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan*.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB VI

### JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

#### Pasal 14

Jenjang pendidikan *formal* terdiri atas *pendidikan usia dini*, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Pendidikan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang *bertujuan untuk memberikan kesadaran kebangsaan Indonesia, mengembangkan sikap dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berfungsinya kepribadian sebagai warganegara yang baik serta* melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Menengah

##### Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah *bertujuan untuk memberikan kesadaran sebagai warganegara, menyiapkan peserta didik untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja serta merupakan lanjutan pendidikan dasar.*
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### Bagian Keempat

#### Pendidikan Tinggi

##### Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang *bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat akademik dan profesional yang mampu berkompetisi untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni serta mempunyai kecintaan untuk mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan bangsa dan tanah air* mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.



## Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

## Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

## Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kelima

### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Keenam

### Pendidikan Informal

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Ketujuh

### Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini *bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar baik jasmani maupun rohani secara maksimal sebagai persiapan untuk pendidikan dasar* diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kedelapan

### Pendidikan Kedinasan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kesembilan

### Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota *pencerah dan pemimpin* masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

## Bagian Kesepuluh

### Pendidikan Jarak Jauh

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kesebelas

### Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena *kekhususan* kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII  
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII  
WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat *diwajibkan* mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya .
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional *dikoordinasikan* dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X  
KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;



- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

##### *Pendidikan Pancasila*

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa; *Indonesia*
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

*Kajian Filsafat Negara-negara*

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

### BAB XI

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (3) *Pendidikan Profesional dilaksanakan pada tingkat pendidikan tinggi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan*
- (4) *Pendidikan Profesional memberikan pendidikan secara komprehensif untuk membentuk kompetensi yang utuh*

#### Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

## BAB XIII

### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kedua

### Sumber Pendanaan Pendidikan

#### Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Keempat

### Pengalokasian Dana Pendidikan

#### Pasal 49

- (1) Dana pendidikan *selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan* minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB XIV

### PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### *Bagian Kedua*

#### *Badan Hukum Pendidikan*

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan *tinggi* formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.



- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

## BAB XV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 54

###### (1)

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

###### (2)

Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

###### (3)

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Pendidikan Berbasis Masyarakat

##### Pasal 55

###### (1)

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

###### (2)

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

18.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

(4)

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5)

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1)

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2)

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3)

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4)

Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB XVI

### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 57

(1)

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2)

Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1)

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2)

Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

19.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pasal 59

(1)

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2)

Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3)

Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kedua

### Akreditasi

#### Pasal 60

(1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2)

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3)

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4)

Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Sertifikasi

#### Pasal 61

(1)

Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2)

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3)

Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4)

Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB XVII

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 62

(1)

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2)

Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

20.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

(3)

Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1)

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3)

Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4)

Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB XIX

### PENGAWASAN

#### Pasal 66

(1)

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3)



Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

21.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1)

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)

Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3)

Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)

Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1)

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)

Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4)

Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1)

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

22.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

#### Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

#### Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

23.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

24.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4301

PENDIDIKAN.

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.

(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I.

UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi,

desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem

terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan

strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1.

mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

#### UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

25.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

2.

membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3.

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4.

meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5.



memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1.  
pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2.  
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3.  
proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4.  
evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5.  
peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6.  
penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7.  
pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

8.

penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9.

pelaksanaan wajib belajar;

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11.

pemberdayaan peran masyarakat;

12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

26.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil

program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh

pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

27.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf c

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf e

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

28.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program

sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan

secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan

menengah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

29.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat



menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

30.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan

personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan

kader

pemimpin

bangsa,

seperti

organisasi

pemuda,

pendidikan

kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan,

pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan

martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan

pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket

A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta

didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar

kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian

profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

31.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

#### UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

32.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan

kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan

potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

#### UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

33.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

2.

Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3.

Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan



untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisa peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisa peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter

peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi

di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar,

pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang

mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup

minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara

lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

34.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

35.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan,

keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

36.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

37.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)



Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan

pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

38.

Bidang DIKBUD KBRI Tokyo

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

ⓂⓂⓂ

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum cukup melindungi masyarakat (khususnya pendidik dan peserta didik) dalam hal penerapan sistem pendidikan nasional, hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada kesenjangan antara jiwa konstitusi dengan semangat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri. Ini mengakibatkan konsep, istilah, dan rumusan keduanya tidak sejalan.

Disamping itu, antara Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundang-undangan turunannya juga tidak semuanya konsisten. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah dan berbagai Peraturan Menteri.

2. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih belum cukup mengakomodasi masalah pendidikan, masih ada pasal-pasal yang tidak konsisten dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 antara lain Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 53.

Disamping itu dalam praktik pengelolaan sistem pendidikan, penyampaian dari peraturan dilakukan oleh birokrat pendidikan karena kepentingan politik; contoh Keputusan Mahkamah Agung tentang Ujian Nasional diabaikan karena faktor di luar kepentingan pendidikan.

Undang-Undang BHP yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai dalil masih dijalankan oleh Perguruan Tinggi BHMN.

3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sepenuhnya dapat menterjemahkan amanat yang tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 khusus pasal 31 UUD 1945 :
  - (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat Pemerintah lah yang bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional dan UUD 1945 tidak mengenal ketentuan tentang tanggung jawab warga Negara, masyarakat, atau peserta didik. Karena dalam Negara kesejahteraan masyarakat warga Negara adalah pembayar pajak. Melalui penerimaan uang dari masyarakat melalui pajak itulah pemerintah membiayai pendidikan.

## **B. SARAN**

Harus segera dibuat revisi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 Buku II*, Jakarta, 2010.

Lady Part, Bachtiar Effendy, *undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bertahan Pasar Bebas*, Kompas, Kamis 12 Mei 2011.

Mujahidin, *Kegagalan UAN adalah Implementasi Sistem Pendidikan Yang Gegabah*, Rabu 15 Juli 2009.

Soedijarto, *Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan Dibidang/Pendidikan dan Hak Yayasan yang Terancam Bubar*, Makalah dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI), Jakarta, II.

Suherman Toha, *Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003.

## LAMPIRAN

- I. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional makna dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Sebuah Tinjauan Kritis), Prof.Dr.H.Soedijarto, MA.
- II. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Dipandang Dari Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Indonesia Yang Tertulis Dalam UUD 1945, Prof.Dr.Soedijarto, MA., 20 April 2011.
- III. Pokok-pokok RUU Pendidikan Tinggi (Masukan Kementerian Pendidikan Nasional), Kementerian Pendidikan Nasional, Juni 2011.
- IV. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No..... Tahun 2011 Tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Juni 2011.
- V. Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, Prof.Dr.Soedijarto, MA.
- VI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.